



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: 006345211@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 45/Pdt.G/2025/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk saudara Tohayudin, S.H.I., M.H.I. melalui Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2025/PA.IM., tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, tanggal 9 Januari 2025, yang menyatakan mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan di muka sidang, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan rumah tangga telah rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat memohon penetapan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat, datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, tertanggal 9 Januari 2025 yang menyatakan upaya mediasi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan di muka sidang, secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan rumah tangga telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** dan **Drs. Muhyidin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tohayudin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

H. Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Muhyidin
Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM



Tohayudin, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 190.000,-

seratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.IM